BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam Kursus Calon Pengantin sebelum masa pandemi adalah memberikan bimbingan yang intens dengan pembimbing yang kompeten dan memiliki wawasan yang luas, mengenai materi yang akan diberikan kepada calon pengantin, terkait materi-materi tentang fiqh munakahat, psikologi pernikahan, dan ekonomi keluarga agar calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, mengurangi perselisihan, dapat meminimalisir perceraian dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam penyampaian materi, pembimbing menggunakan metode klasikal atau sistem klasikal seperti tatap muka dengan cara dihadapan 2 (dua) orang/satu pasangan calon pengantin, tanya jawab, memberikan nasihat-nasihat singkat dan pengisian berkas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta Kursus Calon Pengantin agar mewujudkan tujuan dari Kursus Calon Pengantin. Ada beberapa peranan KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi *Covid-19*, diantaranya adalah melakukan pengurangan pendaftaran peserta Kursus Calon Pengantin, melakukan pembatasan dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan menerapkan protokol kesehatan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Faktor pendukung pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi *Covid-19* bagi pihak KUA (Internal) adalah pembimbing yang kompeten dan penyampaian yang sederhana. Sedangkan bagi calon pengantin (Pihak Eksternal) adalah berjalannya penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*, materi yang di sampaikan oleh pembimbing Kursus Calon Pengantin dapat di pahami dengan baik, materi yang di sampaikan berguna untuk meminimalisir

atau mengatasi perceraian serta perselihan dalam rumah tangga dan pengurangan waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin menjadi 1 jam yang awalnya 8 jam. Adapun faktor penghambat Kursus Calon Pengantin bagi pihak KUA (Internal) adalah waktu Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam penyampaian materi berkurang banyak dan hanya menyampaikan inti dari poin-poin materi, Kurangnya Pasangan Calon Pengantin yang dapat hadir dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin, dan Calon Pengantin sering menganggap bahwa kegiatan Kursus Calon Pengantin ini tidak penting dan terlalu menyepelekan kegiatan tersebut. Sedangkan bagi calon pengantin (Pihak Eksternal) adalah waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada hari kerja menyebabkan peserta Calon Pengantin tidak dapat mengikuti pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dikarenakan tempat bekerja peserta calon pengantin tidak memberikan izin untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin, perbedaan tempat tinggal atau domisili pasangan calon pengantin yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat mengikuti pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, dan calon Pengantin sering menganggap bahwa kegiatan Kursus Calon Pengantin ini tidak penting dan terlalu menyepelekan kegiatan tersebut.

B. Saran

Setelah penelitian terhadap Peran KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi *Covid-19* ini, maka ada beberapa saran dari peneliti:

1. Bagi calon pengantin disarankan untuk mengikuti pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, dan menerapkan poin-poin yang telah didapatkan pada saat mengikuti Kursus Calon Pengantin.
2. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti *handsanitizer*, masker, sarung tangan, *Physical Distancing*, dan *Thermo Gun*.